

## **Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Mewakili Negara Pada Sengketa Ketatanegaraan**

**Frans YI Lumban Gaol\*, Haposan Siallagan\*\*, Hisar Siregar\*\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\* , \*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [franslumbangaol@student.uhn.ac.id](mailto:franslumbangaol@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that has functions related to judicial power that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on law. The role and position of the Indonesian Prosecutor's Office as the implementer of Prosecuting Power in constitutional disputes is that the position of the Prosecutor's Office as an executive institution is maintained until the reform order. In fact, one of the legal reform agendas is to reform legal institutions and legislation. The importance of the role of the Attorney General means that the Attorney General must be independent and professional. Efforts have been made to realize the independence of the Prosecutor's Office in the constitutional system in the field of law enforcement in Indonesia. The progress of the Prosecutor's Office has been recorded in history that in the early years of independence until the issuance of the Presidential Decree of 5 July 1959, the Prosecutor's Office as an institution and the Attorney General as the institutional leadership figure were able to carry out the mission they carried out. This research is included in Normative Juridical research, namely research that examines legal norms that originate from legal rules, namely laws. The conclusion obtained in this research is that the position of the Indonesian Prosecutor's Office as the implementer of Prosecution Power and the Position of the Attorney General in the Government System Based on Article 19 paragraph (20) in conjunction with Article 22 of Law Number 16 of 2004 can be concluded that the Attorney General is not Independent. The prosecutor's office is expected to be independent and independent and have professional apparatus to implement state power in the field of law enforcement in a proportional manner.*

*Keywords: Role and Position of the Prosecutor, Prosecutorial Power, Position of the Attorney General, Constitutional System.*

### **Abstrak**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun Peran dan Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan pada sengketa ketatanegaraan yaitu Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. pentingnya peran Jaksa Agung mengakibatkan Jaksa Agung harus independen dan profesional. Upaya-Upaya yang dilakukan mewujudkan independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di bidang penegakan hukum di Indonesia. Kiprah lembaga Kejaksaan telah dicatat sejarah bahwa di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai dengan keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kejaksaan sebagai

institusi dan Jaksa Agung sebagai figur pimpinan institusi telah mampu melaksanakan misi yang diembannya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-Undang. Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional.

Kata kunci: Peran dan Kedudukan Jaksa, Kekuasaan Penuntutan, Posisi Jaksa Agung, Sistem Ketatanegaraan.

## I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan hukum sebagai sebuah cita-cita bangsa, dibutuhkan organisasi negara yang cukup kompleks. Negara dituntut untuk campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak dengan mengadakan berbagai macam lembaga untuk keperluan tersebut. Dalam kaitan itu negara membentuk lembaga-lembaga penegak hukum, diantaranya adalah lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Apabila suatu negara berlandaskan hukum, maka pemerintahannya juga harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi dalam negara hukum adalah konstitusi yang memberikan batasan antara kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Tanpa konstitusi demikian, suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan dasar hukum negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam hukum Indonesia.<sup>3</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Upaya demikian inilah yang disebut sebagai hakikat penegakan hukum. Maka sudah selayaknya dalam menegakkan hukum harus dipastikan hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena tujuan dibentuknya hukum adalah agar terjaminnya keadilan untuk menjaga kepentingan seluruh masyarakat melalui hukum tersebut.<sup>4</sup>

Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Tetapi, tercantum dalam

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.

<sup>3</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

<sup>4</sup> Muhammad Jusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Vol.21 No.2, 2018.

Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Secara formal istilah “Jaksa Pengacara Negara” terkandung dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata.<sup>5</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku *filter* dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya dipandang harus mumpuni dalam menegakkan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan RI dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas pokok yakni penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Jaksa yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas penuntutan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II bagian ketiga yang terdiri dari tiga pasal, yakni Pasal 1 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Dalam Pasal 13 KUHAP terdapat pengertian penuntut umum dari segi yuridis yang berbunyi: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penututan dan melaksanakan putusan hakim.”

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Penuntut umum adalah pihak yang dapat menentukan apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak atas suatu kasus. Proses penuntutan baru dapat dilakukan apabila hasil penyidikan berkas perkara telah lengkap untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses.<sup>6</sup>

Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata belum banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat sekalipun

---

<sup>5</sup> Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.

<sup>6</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.

sebenarnya banyak sekali peran jaksa pengacara negara. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.

Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini. Hal yang kerap memprihatinkan adalah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh perangkat hukum yang ada.

Pada ujungnya, keadilan itu tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkan secara ideal. Disinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa, hukum bukan suatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivasi penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi kebutuhan yang di kandungnya. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul: "PERAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI NEGARA PADA SENGKETA KETATANEGARAAN".

## **II. Metode Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **III.1. Peran dan Kedudukan Kejaksaan RI Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan pada Sengketa Ketatanegaraan**

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar

jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda, Ceko Republik, Jepang, dan termasuk Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan France Prosecution Service model. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kalam kolonialisme.<sup>7</sup>

Meskipun terdengar aneh, institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif / Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria misalnya, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul. Terakhir Institusi Kejaksaan yang termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh magistrates yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di Italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif<sup>8</sup>.

Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (constitutional importance) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, Judicial Commission, dan Ombudsman<sup>9</sup>.

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan system pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

---

<sup>7</sup> Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.

<sup>8</sup> Peter J. P TAK, *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States* (Netherland : Wolf Legal Publishers, 2004), hlm 258

<sup>9</sup> Lihat Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of Justice

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundangundangan. Kedudukan kejaksaan dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman. Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara internasional kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada pasal 1 menyatakan : "Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan<sup>10</sup>.

### **III.2. Upaya Mewujudkan Independensi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Bidang Penegakan Hukum di Indonesia**

Kiprah lembaga Kejaksaan telah dicatat sejarah bahwa di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai dengan keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kejaksaan sebagai institusi dan Jaksa Agung sebagai figur pimpinan institusi telah mampu melaksanakan misi yang diembannya. Kinerja dan citra Kejaksaan selama periode tersebut ditandai oleh konsistensi dan kelugasan yang berorientasi kepada keadilan, kepastian hukum dan kebenaran berdasarkan hukum. Faktor pendukung bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang penegakan hukum secara lugas dan konsisten, antara lain adalah : Pertama, dihormati dan tegaknya wibawa hukum baik di kalangan supra struktur politik maupun di kalangan infra struktur politik. Oleh karena itu peran Jaksa sebagai "dominus litis" benar-benar mandiri, terlepas dari kekuasaan dan pengaruh pihak manapun. Kedua, sesuai dengan kedudukannya sebagai "dominus litis". Kejaksaan sepenuhnya memiliki kesempatan untuk merumuskan dan mengendalikan kebijakan kriminal, sehingga langkah penyidikan dan penuntutan terangkai dalam satu kesatuan proses yang searah dan sesuai dengan kebijakan kriminal yang telah ditetapkan. Kesemuanya itu dapat terselenggara, karena upaya represif penegakan hukum berada dalam rentang kendali Kejaksaan.

Dalam perkembangannya, ada beberapa permasalahan yang dapat dipandang sebagai penghambat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat). Hambatan mulai nampak setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di mana isi Dekrit Presiden tersebut antara lain di samping membubarkan Konstituante juga menetapkan kembali UUD 1945 sebagai Dasar Negara RI. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemerintahan Negara Republik

---

<sup>10</sup> Ardilafiza, S.H.M.Hum, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010 Halaman 75-103

Indonesia berdasarkan UUD 1945 lebih memberikan keleluasaan kepada Presiden selaku pimpinan lembaga eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya (executive heavy).<sup>11</sup>

Dengan independennya lembaga Kejaksaan sebagai pemegang kekuasaan penuntutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan sendirinya akan diserahi tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian maka keberhasilan ataupun kegagalan penegakan hukum akan menjadi tanggungjawab lembaga Kejaksaan sepenuhnya, dan harus dipertanggungjawabkan kepada segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, lembaga ini harus mampu mengawal tegaknya supremasi hukum dan perlindungan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita Negara Hukum Indonesia yang adil dan sejahtera dapat diupayakan perwujudannya.<sup>12</sup>

Peran dan kedudukan kejaksaan RI sebagai pelaksana penuntutan mempunyai tugas pokok berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana menegaskan: "Bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selain itu jaksa diberikan kewenangan dan kedudukan yang strategis sebagai lembaga penegak hukum yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jaksa selaku penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksaberkas perkara dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dalam penyelidikan, serta menuntut perkara dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (United Nations) Guidelines on the Role of the Prosecutors pada tahun 1990 Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Para Jaksa. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Sejarah telah mencatat bahwa dengan tumpul atau ditumpulkannya kekuasaan penuntutan oleh kedudukan kelembagaan di bawah kekuasaan eksekutif, telah mendorong terjadinya manipulasi politik atas hukum dengan menggunakan lembaga penuntutan (Kejaksaan) untuk mendukung langgengnya kekuasaan suatu rezim dengan cara menyingkirkan lawan-lawan politik yang berseberangan dengan pemerintah, seperti tampak pada masa rezim Orde Lama dan Orde Baru. Kondisi seperti itu pada dasarnya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

#### **IV. Penutup**

---

<sup>11</sup> Kejaksaan agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum. Op. Cit. hal. 143. Lihat Pula pasal 37 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>12</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum. Op. Cit. hal. 160.

Kejaksaan RI sebagai pelaksana penuntutan mempunyai tugas pokok berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana menegaskan: "Bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap selain itu jaksa diberikan kewenangan dan kedudukan yang strategis sebagai lembaga penengak hukum yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jaksa selaku penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksaberkas perkara dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dalam penyelidikan, serta menuntut perkara dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (United Nations) Guidelines on the Role of the Prosecutors pada tahun 1990 Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Para Jaksa. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Dipublikasikan Pada Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2 November 2010.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Muhammad Jusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Vol.21 No.2, 2018.
- Kejaksaan agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum. Op. Cit. hal. 143. Lihat Pula pasal 37 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara Hukum. Op. Cit. hal. 160.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Simamora, Janpatar., Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas, *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Vol. 7 No. 1 April 2014, hlm. 1-17.

Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.

Peter J. P TAK, *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States* (Netherland : Wolf Legal Publishers, 2004), hlm 258

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945